

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dipandang telah selesai
melaksanakan tugasnya dalam memberikan nasehat kepada Presiden;

 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA.

PERTAMA: Mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dinyatakan tidak berlaku.



- 2 -

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun

1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman

Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.

KETIGA : Segala sarana dan perlengkapan yang selama ini digunakan dalam

pelaksanaan tugas Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, diserahkan kepada

Sekretariat Negara.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE